BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2014

TENTANG

POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna untuk mewujudkan taraf kesehatan yang prima bagi masyarakat, perlu memberikan otonomi kepada manajemen Rumah Sakit Umum Daerah untuk menerapkan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitas;

b bahwa untuk memenuhi persyaratan administratif penetapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Badan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2012);
13. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pola Tata Kelola Rumah Sakit Cut Meutia adalah peraturan yang mengatur hubungan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai pemilik dengan pengelola Rumah Sakit Umum Cut Meutia.
2. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
3. Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang selanjutnya disebut RSUCM adalah Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang akan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
4. Pejabat Pengelola RSUCM adalah pimpinan yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUCM yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan, pejabat teknis pengembangan sumber daya manusia dan informasi dan pejabat teknis pelayanan dan penunjang.
5. Pemimpin adalah Direktur Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.
6. Pejabat Keuangan adalah Wakil Direktur Administrasi dan Umum Rumah Sakit Umum Cut Meutia.
7. Pejabat Teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi adalah Wakil Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi Rumah Sakit Umum Cut Meutia.
8. Pejabat Teknis Pelayanan dan Penunjang adalah Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Rumah Sakit Umum Cut Meutia.
9. Direktur RSUCM adalah Pemimpin yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
10. Wakil Direktur yang selanjutnya disebut Wadir adalah Wakil Direktur pada RSUCM.
11. Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang dibentuk untuk memberi pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip effisiensi, efektifitas, dan produktifitas.
12. Dewan Pengawas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur penunjang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUCM.

13. Renumerasi...1.....

13. Renumerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi.
14. Tarif Pelayanan adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh RSUCM termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per-unit layanan.
15. Direksi adalah pimpinan tertinggi dalam pengelolaan rumah sakit yang terdiri dari direktur, kepala bagian dan kepala bidang.
16. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat menjadi RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUCM.
17. Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat DPKKD adalah salah satu lembaga yang mengurusi pengelolaan kekayaan dan keuangan daerah di Kabupaten Aceh Utara.
18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS adalah warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang di tentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lain.
19. Pegawai RSUCM adalah staf yang bekerja di rumah sakit, baik berstatus pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.
21. Komite Medik adalah wadah fungsional yang diberi tugas mengkoordinasikan kegiatan Komite Medik dalam rangka menjaga mutu pelayanan medis dan etika profesi.
22. Komite Keperawatan adalah wadah non struktural yang berasal dari struktur kelompok tenaga kesehatan yang keanggotaannya berasal dari Staf Perawat fungsional.
23. Sub komite adalah kelompok kerja khusus didalam Komite Medik yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus, yang dibentuk dengan Keputusan Direktur atas usul Ketua Komite Medik.
24. Hak Klinis adalah kewenangan klinis yang diberikan oleh Direktur kepada dokter/dokter gigi dengan surat Keputusan Direktur Rumah Sakit.
25. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktek kedokteran diseluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
26. Pasien adalah setiap orang yang memiliki permasalahan kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung atau tidak langsung.

BAB II.....

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pola Tata Kelola RSUCM dimaksudkan sebagai peraturan dasar bagi pengelola rumah sakit, tenaga medis, para medisd an tenaga non medis yang merupakan pedoman dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan operasional RSUCM.
(2) Tujuan Pola Tata Kelola adalah untuk :
    a. tercapainya efektifitas, efisiensi dan produktifitas;
    b. tercapainya kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, pejabat pengelola, dewan pengawas, dan staf medis; dan
    c. tercapainya peningkatan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit kepada masyarakat dan profesionalisme serta tanggung jawab pemberi layanan yang diberikan oleh rumah sakit dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

BAB III
PRINSIP TATA KELOLA

Pasal 3

Pola Tata Kelola menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. transparansi;
b. akuntabilitas;
c. responsibilitas; dan
d. independensi.

Pasal 4

(1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara lansung dapat diterima oleh yang membutuhkan.

(2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan kejelasan fungsi struktur, sistem yang dipercayakan kepada RSUCM agar pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan ke semua pihak.

(3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang-undangan.

(4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB IV...

BAB IV
POLA TATA KELOLA

Bagian Kesatu
Identitas

Pasal 5

(1) Nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.

(2) Rumah Sakit Umum Cut Meutia adalah Rumah sakit Kelas B milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

(3) Rumah Sakit Umum Cut Meutia beralamat di Jl. Medan-Banda Aceh Km.6 Telepon (0645) 46334-46222,Faxs (0645) 46222, Email : rsucutmeutia@rocketmail.com Buket Rata Lhokseumawe.

Bagian Kedua
Falsafah, Visi, Misi, Motto, dan Tujuan

Paragraf 1
Falsafah

Pasal 6

Falsafah Rumah Sakit Umum Cut Meutia adalah menjunjung tinggi harkat martabat manusia dalam pelayanan kesehatan.

Paragraf 2
Visi

Pasal 7

Visi Rumah Sakit Umum Cut Meutia adalah mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan mandiri.

Paragraf 3
Misi

Pasal 8

Misi Rumah Sakit Umum Cut Meutia adalah:
a. Menjadikan Rumah Sakit Umum Cut Meutia sebagai rumah sakit rujukan;
b. Menjadikan Rumah Sakit Umum Cut Meutia sebagai pusat pelayanan kesehatan;
c. Menjadikan Rumah Sakit Umum Cut Meutia tempat Pendidikan dan Pelatihan;
d. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berdasarkan prinsip partisipatif dan non diskriminatif;

Paragraf 4
Motto/Nilai

Pasal 9

Nilai-nilai yang dianut Rumah Sakit Umum Cut Meutia adalah :
a. Berkualitas;
b. Efesiensi;
c. Rasa Memiliki;

d. Aman dan nyaman.....

d. Aman dan Nyaman;
e. Murah dan Mudah;
f. Akurat;
g. Lancar dan Lengkap

Pasal 10

(1) Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah komitmen Rumah Sakit Umum Cut Meutia untuk memberikan pelayanan sesuai standar dan berupaya terus meningkatkan kemampuannya.

(2) Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil yang maksimal.

(3) Rasa memiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah kemandirian dalam mengelola manajemen Rumah Sakit Umum Cut Meutia sesuai dengan Rencana Strategi Bisnis (RSB).

(4) Aman dan Nyaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d adalah Perlakuan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Cut Meutia sesuai dengan harkat dan martabatnya.

(5) Murah dan Mudah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e adalah kemudahan akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terhadap pengelolaan manajemen Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

(6) Akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f adalah Respon yang diberikan oleh Rumah Sakit Uumum Cut Meutia terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

(7) Lancar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g adalah respon emosional masyarakat yang menunjukan perasaan menyenangkan berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

Paragraf 5
Tujuan

Pasal 11

Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal.

Bagian Ketiga
Kewenangan Pemerintah Aceh Utara

Pasal 12

Pemerintah Aceh Utara bertanggungjawab terhadap pengembangan dan kemajuan rumah sakit sesuai dengan harapan masyarakat. Pemerintah Aceh Utara dalam melaksanakan tanggungjawabnya mempunyai kewenangan :

a. menetapkan standar pelayanan minimal di bidang kesehatan;

b. membentuk.....

b. membentuk dan menetapkan pejabat pengelola dan dewan pengawas;
c. menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA); dan
d. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku serta memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

Bagian Keempat
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 13

(1) Rumah Sakit Umum Cut Meutia berkedudukan sebagai Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(2) Rumah Sakit Umum Cut Meutia mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergency) dan tindakan medik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Umum Cut Meutia mempunyai fungsi :
   a. pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit;
   b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang;
   c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
   d. pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
   e. penyelenggaraan asuhan keperawatan;
   f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
   g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran;
   h. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
   j. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
   k. pelaksanaan hubungan koordinatif dan fasilitatif dengan Dinas Kesehatan Daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan;
   l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
   m. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
   n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 14

(1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.

(2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua.

Paragraf 2
Tanggung Jawab, Tugas, Kewajiban dan Wewenang

Pasal 15

(1) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

(2) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan pengawas berfungsi sebagai pelaksana peran Bupati dalam bidang pengawasan dan pembinaan yang dapat menjamin perkembangan dan kemajuan Rumah Ssakit Uumum Cut Meutia.

(4) Dewan pengawas berkewajiban :
   a. memberi saran dan pendapat kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
   b. mengikuti perkembangan Rumah Sakit Umum Cut Meutia serta memberi pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Rumah sakit Umum Cut Meutia;
   c. melaporkan kepada Bupati mengenai kinerja Rumah Sakit Umum Cut Meutia;
   d. memberi nasehat kepada pejabat pengelola Rumah Sakit Umum Cut Meutia mengenai pelaksanaan pengelolaan Rumah Sakit Umum Cut Meutia;
   e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja keuangan maupun non keuangan serta memberikan saran dan catatan penting untuk ditindak lanjuti oleh pejabat pengelola Rumah Sakit Uumum Cut Meutia; dan
   f. melakukan monitoring serta melakukan tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

(5) Untuk.....

(5) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas berwenang :
   a. memeriksa buku-buku, surat-surat dan dokumen-dokumen;
   b. meminta penjelasan Pejabat Pengelola;
   c. meminta Pejabat Pengelola dan atau pejabat lain sepengetahuan pejabat pengelola untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
   d. mengajukan anggaran untuk keperluan tugas-tugas Dewan Pengawas; dan
   e. mendatangkan tenaga ahli, konsultan atau lembaga independen lainnya jika diperlukan.

(6) Dewan Pengawasan melaporkan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf 3
Keanggotaan

Pasal 16

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur :
   a. pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit;
   b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
   c. tenaga ahli dibidang pengelolaan Rumah Sakit.

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola.

(3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas adalah :
   a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
   b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
   c. mempunyai Kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia, hukum dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Paragraf 4
Masa Jabatan

Pasal 17

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

(2) Anggota.....

(2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.

(3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila :
a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. terlibat dalam kegiatan yang merugikan RSUCM;
d. meninggal dunia;
e. mengundurkan diri;
f. beralih tugas keluar Daerah; dan
g. dipidana penjara karena melakukan tindak pidana dan atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

Paragraf 5
Sekretaris

Pasal 18

(1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran Tugas Dewan Pengawas.

(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

(3) Sekretaris Dewan Pengawas mempunyai tugas mengatur rapat Dewan Pengawas, menyiapkan undangan rapat, menyiapkan kebutuhan Dewan Pengawas dan membuat laporan serta pendokumentasiannya.

Paragraf 6
Biaya

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan dalam anggaran operasional yang tertuang dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

Bagian Keenam
Kelembagaan dan Pengorganisasian

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 20

(1) Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Rumah Sakit Umum Cut Meutia, didasarkan pada Qanun Nomor 1 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.

(2) Susunan Organisasi terdiri dari :
a. Direktur;
b. Wakil Direktur Administrasi dan Umum;

c. Wakil Direktur.....

c. Wakil Direktur pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi;
d. Wakil Direktur pelayanan dan Penunjang;
e. Bagian Tata Usaha;
f. Bagian Keuangan;
g. Bagian Program;
h. Bidang Penelitian, Pendidikan dan Pengembangan Rumah Sakit;
i. Bidang Rekam Medik dan Informasi;
j. Bidang Pelayanan Medis;
k. Bidang Keperawatan;
l. Bidang Penunjang Medis;
m. Kelompok Jabatan Fungsional;
n. Instalasi;
o. Dewan Penasehat;
p. Komite Medik;
q. Komite Keperawatan; dan
r. Satuan Pengawas Intern.

(3) Wakil Direktur Administrasi dan Umum, terdiri dari :
a. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1) Sub Bagian Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan;
2) Sub Bagian Kepegawaian;
b. Bagian Keuangan, terdiri dari:
1) Sub Bagian Administrasi Penerimaan dan Mobilisasi Dana;
2) Sub Bagian Akutansi;
c. Bagian Program, terdiri dari:
1) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran.
2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Program

(4) Wakil Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi, terdiri dari :
a. Bidang Penelitian, Pendidikan dan Pengembangan Rumah Sakit, terdiri dari :
1) Seksi Penelitian, Pendidikan Medis dan Non Medis.
2) Seksi Pelatihan, Pengembangan Medis dan Non Medis.
b. Bidang Rekam Medik dan Informasi, terdiri dari :
1) Seksi Pencatatan Medik.
2) Seksi Informasi dan Dokumentasi.

(5) Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang, terdiri dari :
a. Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari :
1) Seksi Rawat Jalan/Inap dan Rujukan.
2) Seksi Darurat, Intensif dan Bedah Sentral.
b. Bidang Keperawatan, terdiri dari :
1) Seksi Asuhan Keperawatan.
2) Seksi Ketenagaan dan Etika Profesi.
c. Bidang Penunjang Medis, terdiri dari :
1) Seksi Pengadaan Sarana Penunjang.
2) Seksi Logistik dan Fasilitas Medis.

Pasal 21

(1) Direktur Rumah Sakit Umum Cut Meutia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2 huruf a, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e, huruf f dan huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi dan Umum.

(4) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf h dan huruf i, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi.

(5) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf j, huruf k dan huruf l dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang.

(6) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 1, dan angka 2, huruf b angka 1 dan angka 2, huruf c angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian.

(7) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a angka 1 dan angka 2, huruf b angka 1 dan angka 2, dan ayat (5) huruf a angka 1 dan angka 2, huruf b angka 1 dan angka 2 dan huruf c angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

(8) Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf o merupakan dewan pengarah/penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintahan daerah, DPRK dan tokoh masyarakat yang berada dibawah dan bertanggung kepada bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.

(9) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf m dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(10) Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf p merupakan organisasi non struktural yang mempunyai otoritas tertinggi dalam organisasi staf medis fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada direktur.

(11) Komite.....

(11) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf q merupakan organisasi non struktural yang mempunyai otoritas tertinggi dalam staf keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada direktur.

(12) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf r merupakan kelompok fungsional yang dipimpin oleh seorang ketua yang berda dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur.

(13) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf s dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(14) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Cut Meutia sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Pejabat pengelola Rumah Sakit Umum Cut Meutia

Pasal 22

Pejabat pengelola Rumah Sakit Umum Cut Meutia terdiri:
a. Direktur;
b. Wakil Direktur Administrasi dan Umum;
c. Wakil Direktur pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi; dan
d. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang.

Pasal 23

(1) Komposisi pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis jabatan organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.

(2) Perubahan komposisi pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3
Tata Cara Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 24

(1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola Rumah Sakit Umum Cut Meutia ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

(2) Pimpinan dan tenaga teknis Rumah Sakit Umum Cut Meutia diutamakan berasal dari internal Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

(3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.

(4) Kebutuhan.....

(4) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

Pasal 25

Pejabat pengelola Rumah Sakit Umum Cut Meutia diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 26

(1) Dalam hal Pemimpin Rumah Sakit Umum Cut Meutia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan merupakan pengguna anggaran/barang.

(2) Dalam hal Pemimpin Rumah Sakit Umum Cut Meutia berasal dari unsur non Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan bukan merupakan pengguna anggaran/barang.

(3) Dalam hal Pemimpin Rumah Sakit Umum Cut Meutia dari unsur non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang menjadi pengguna anggaran/barang adalah Wadir Administrasi dan umum atau Wadir Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi atau Wadir Pelayalanan dan penunjang yang berasal dari PNS.

Paragraf 4
Persyaratan Jabatan

Pasal 27

Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, yaitu :

a. warga negara Indonesia;
b. berkelakuan baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berstatus PNS atau non PNS; dan
e. tidak merangkap jabatan struktural di instansi pemerintah, lembaga non pemerintah atau lembaga legislatif.

Pasal 28

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin, yaitu :

a. tenaga medis yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan, memahami dan menghayati etika profesi kesehatan khususnya profesi kedokteran;
b. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitan minimal 1 (satu) tahun;

c. telah....

c. telah mengikuti pelatihan perumahsakitan meliputi kepemimpinan, kewirausahaan, Rencana Strategis Bisnis, Rencana Aksi Strategis, Rencana Implementasi dan Rencana Tahunan, Tata Kelola Rumah Sakit, Standar Pelayanan Minimal, Sistem Akuntabilitas, Sistem Remunerasi Rumah Sakit, Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
d. mampu melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai dengan bidang tugasnya;
e. pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus dipenuhi sebelum atau paling lama 2 (dua) tahun setelah menduduki jabatan tersebut;
f. memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian rumah sakit;
g. mampu melaksankan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan failit;
h. bersedia membuat Surat Pernyataaan Kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat bagi masyarakat; dan
i. memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi pemimpin yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 29

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Keuangan yaitu:
a. Tenaga Kesehatan yang memiliki kemampuan di bidang perumahsakitan, memahami menghayati etika profesi kesehatan;
b. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitan minimal 1 (satu) tahun;
c. telah mengikuti pelatihan perumahsakitan meliputi kepemimpinan, kewirausahaan, Rencana Strategis Bisnis, Rencana Aksi Strategis, Rencana Implementasi dan Rencana Tahunan, Tata Kelola Rumah Sakit, Standar Pelayanan Minimal, Sistem Akuntabilitas, Sistem Remunerasi Rumah Sakit, Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
d. mampu melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai dengan bidang tugasnya;
e. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus dipenuhi sebelum atau paling lama 2 (dua) tahun setelah menduduki jabatan tersebut;
f. berpendidikan sarjana (S1) dan memiliki kompetensi di bidang administrasi dan/atau keuangan;
g. memiliki dedikasi tinggi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian keuangan rumah sakit;
h. mampu melaksankankan perbuatan hukum dan tidak pernah di pidana terkait dengan pengelolaan keuangan;
i. memenuhi syarat administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
j. bersedia membuat Surat Penyataan Kesanggupan untuk menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan meningkatkan kinerja keuangan di Rumah Sakit Uumum Cut Meutia.

Pasal 30

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia dan informasi yaitu:

a. tenaga Kesehatan yang memiliki kemampuan di bidang perumahsakitan, memahami menghayati etika profesi kesehatan;
b. berpedidikan sarjana (S1) yang memiliki kompetensi dibidang sumber daya manusia dan informasi;
c. memiliki dedikasi untuk mengembangkan sumberdaya manusia dan informasi Rumah Sakit Umum Cut Meutia;
d. mampu berkoordinasi dengan instansi dan/atau lembaga lain di bidang pengembangan sumber daya manusia;
e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitan minimal 1 (satu) tahun;
g. telah mengikuti pelatihan perumahsakitan meliputi kepemimpinan, kewirausahaan, Rencana Strategis Bisnis, Rencana Aksi Strategis, Rencana Implementasi dan Rencana Tahunan, Tata Kelola Rumah Sakit, Standar Pelayanan Minimal, Sistem Akuntabilitas, Sistem Remunerasi Rumah Sakit, Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
h. mampu melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai dengan bidang tugasnya; dan
i. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus dipenuhi sebelum atau paling lama 2 (dua) tahun setelah menduduki jabatan tersebut.

Pasal 31

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Teknis di bidang Pelayanan dan Penunjang, yaitu:

a. tenaga medis yang memiliki kemampuan di bidang perumahsakitan, memahami menghayati etika profesi kesehatan khususnya profesi kedokteran;
b. berpedidikan sarjana (S1) Kedokteran dan/atau kesehatan dan memiliki kompetensi dibidang pelayanan kesehatan;
c. memiliki dedikasi tinggi untuk mengembangkan pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang Rumah Sakit Uumum Cut Meutia;
d. memenuhi syarat administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. bersedia membuat Surat Penyataan Kesanggupan untuk menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan meningkatkan kinerja keuangan di Rumah Sakit Uumum Cut Meutia.
f. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitan minimal 1 (satu) tahun;

g. telah.....

g. telah mengikuti pelatihan perumahsakitan meliputi kepemimpinan, kewirausahaan, Rencana Strategis Bisnis, Rencana Aksi Strategis, Rencana Implementasi dan Rencana Tahunan, Tata Kelola Rumah Sakit, Standar Pelayanan Minimal, Sistem Akuntabilitas, Sistem Remunerasi Rumah Sakit, Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
h. mampu melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai dengan bidang tugasnya;
i. pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus dipenuhi sebelum atau paling lama 2 (dua) tahun setelah menduduki jabatan tersebut.

Paragraf 5
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 32

Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Pemimpin mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
d. pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
e. penyelenggaraan asuhan keperawatan;
f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran;
g. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
h. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Pemimpin mempunyai kewenangan sebagai berikut :
a. memberikan perlindungan kepada tenaga medis, perawat/bidan dan penunjang medis didalam tanggung gugat profesional;
b. meminta pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dari semua kepala unit pelayanan;
c. menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk tehnis dan prosedur tetap Rumah Sakit Umum Cut Meutia;
d. mengangkat dan memberhentikan pegawai PNS Rumah Sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku;

e. mengangkat.....

e. mengangkat pegawai non PNS rumah sakit berdasarkan kebutuhan rumah sakit;
f. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai Rumah Sakit Umum Cut Meutia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
g. memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi;
h. memberikan tindakan dan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
i. mengusulkan kenaikan pangkat dan pemberhentian dalam usia pensiun bagi PNS kepada Bupati;
j. mendatangkan tenaga ahli, profesional, konsultan atau lembaga independen manakala diperlukan;
k. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung dengan uraian tugas masing-masing;
l. menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis operasional pelayanan;
m. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya; dan
n. menetapkan kebijakan operasional Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

Pasal 35

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 33, Pemimpin mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
a. kebenaran kebijakan rumah sakit;
b. kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan rumah sakit; dan
c. kebenaran program kerja, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan serta laporan kegiatannya.

Pasal 36

Pejabat Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan asset, keuangan dan program.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 36 Pejabat Keuangan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan kebijakan di bidang urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaa, hokum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan;
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38.....

Pasal 38

Pejabat Teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengembangan terhadap sumber daya manusia dan informasi.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 38 Pejabat Teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumberdaya manusia dan informasi;
b. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan bidang penelitian, pendidikan dan pengembangan serta kegiatan rekam medis dan informasi;
c. pelaksaan fasilitas instalasi pendidikan dan pelatihan dalam pelayanan praktek pendidikan dan pelatihan;
d. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang sumber daya manusia, informasi, pendidikan, pelatihan, penelitian medis dan non medis.
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

Pejabat Teknis Pelayanan dan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengembangan terhadap pelayanan medis dan non medis, keperawatan dan penunjang.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 40 Pejabat Teknis Pelayanan dan Penunjang mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis;
b. pelaksanaan pengawasan pengendalian pasien pelayanan darurat, intensif dan upaya rujukan;
c. pelaksaan pengawasan, pengendalian fasilitas, pelayanan penunjang medik;
d. pelaksanaan pelayanan spesialistik;
e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

(1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.

(2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

(3) Dalam.....

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medis fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi yang terkait.

Paragraf 6
Pemberhentian Pejabat Pengelola

Pasal 43

Pejabat pengelola dapat diberhentikan karena :
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri secara tertulis dengan alasan yang patut;
c. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan misi, kebijakan yang ditetapkan;
d. berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan
e. terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum yang ancaman pidananya minimal 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketujuh
Paragraf 1

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 44

(1) Pembinaan pelaksanaan kegiatan secara teknis dilakukan oleh Bupati melalui Sekda.

(2) Pembinaan Pengelolaan Keuangan dilakukan oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD).

(3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur.

(4) Pengawasan operasional kegiatan dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.

(5) Keseluruhan kegiatan pelaksanaan yang meliputi pembinaan dan pengawasan dilakukan juga oleh Dewan Pengawas.

(6) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit Umum Cut Meutia dilakukan oleh Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Unit Pendukung

Pasal 45

Untuk menunjang pengelolaan Kegiatan Rumah Sakit Umum Cut Meutia , Direktur dapat membentuk Komite Medik, Komite Keperawatan, Instalasi dan Satuan Pengawas Internal (SPI).

Pasal 46.....

Pasal 46

(1) Untuk membatu pemimpin menjamin mutu pelayanan medis serta sebagai wadah bagi profesional medis dibentuk Komite Medik.

(2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan membantu Pemimpin dalam menyusun Standar Pelayanan Medis dan memantau pelaksanaan, mengatur kewenangan (*previllege*) dokter dalam mengembangkan pelayanan medis, program pendidikan, pelatihan, penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

(3) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah organisasi Staf Medis fungsional dan non struktural yang mempunyai otoritas tertinggi dalam organisasi Staf Medis.

Pasal 47

(1) Susunan Organisasi Komite Medik, terdiri dari:
   a. Ketua;
   b. Wakil Ketua;
   c. Sekretaris; dan
   d. Anggota.

(2) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh Pemimpin Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

(3) Dalam pembentukan dan penetapan Komite Medik, Pemimpin Rumah Sakit Umum Cut Meutia berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Mekanisme penyelenggaraan Komite Medik ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit Umum Cut Meutia atas usul Komite Medik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

(1) Untuk membatu pemimpin menjamin mutu pelayanan keperawatan serta sebagai wadah bagi profesional keperawatan dibentuk Komite Keperawatan.

(2) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan membantu Pemimpin dalam menyusun Standar Pelayanan Keperawatan, memantau pelaksanaan, mengatur kewenangan (*previllege*) perawat dan bidan dalam mengembangkan pelayanan keperawatan, program pendidikan, pelatihan, penelitian dan ilmu keperawatan.

(3) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan organisasi non struktural yang mempunyai otoritas tertinggi dalam Organisasi Staf Keperawatan.

Pasal 49

(1) Susunan kepengurusan Komite Keperawatan terdiri dari :
1. ketua;
2. wakil ketua;
3. sekretaris; dan
4. anggota.

(2) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh Pemimpin Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

(3) Dalam pembentukan dan penetapan Komite Keperawatan, Pemimpin Rumah Sakit Umum Cut Meutia berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Mekanisme penyelenggaraan Komite Keperawatan ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit Umum Cut Meutia atas usul Komite Medis dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

(1) Dalam upaya pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan fungsi Rumah Sakit Umum Cut Meutia dibentuk Satuan Pengawas Internal.

(2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan operasional Rumah Sakit Umum Cut Meutia;
b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional Rumah Sakit Uumum Cut Meutia; dan
c. memberikan saran perbaikan kepada Pemimpin.

(3) Fungsi Satuan Pengawas Internal adalah:
a. melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan di lingkungan rumah sakit;
b. melakukan penelusuran dan verifikasi terhadap adanya keluhan-keluhan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
c. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas eksternal.

Pasal 51

(1) Satuan Pengawas Internal merupakan satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan internal Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pemimpin.

(2) Satuan Pengawas Internalal dibentuk dan ditetapkan oleh Pemimpin.

(3) Susunan organisasi Satuan Pengawas Internal terdiri dari:
a. Ketua merangkap anggota;
b. Wakil ketua merangkap anggota;
c. Sekretaris merangkap anggota; dan
d. Anggota.

Pasal 49....

(4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari:
a. Unsur administrasi;
b. Unsur medis;
c. Unsur keperawatan; dan
d. Unsur penunjang.

Pasal 52

(1) Dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan fungsi BLUD Rumah Sakit Umum Cut Meutia dibentuk instalasi sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pembentukan dan perubahan instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.

Pasal 53

(1) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin.

(2) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan Kepala Instalasi wajib berkoordinasi dengan unit terkait dan komite.

(3) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional sesuai kebutuhan.

(4) Kepala instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing-masing.

(5) Mekanisme penyelenggaraan instalasi ditetapkan oleh Pemimpin Rumah Sakit Umum Cut Meutia sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Unsur Pengelola

Pasal 54

(1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab, setiap unsur pengelola di lingkungan Rumah Sakit Umum Cut Meutia wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, yang bersifat konsultatif, kolegial, fungsional, struktural dan koordinatif.

(2) Setiap unsur pengelola wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap unsur pengelola bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas.

(4) Setiap....

(4) Setiap unsur pengelola melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap bawahannya sesuai bidang tugas masing-masing.

Paragraf 1
Pemimpin Rumah Sakit Umum Cut Meutia

Pasal 55

(1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan, Pemimpin Rumah Sakit Umum Cut Meutia wajib melakukan:
a. konsultasi dan pelaporan dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
b. pengendalian, pembinaan dan bimbingan secara internal;
c. hubungan kerjasama dan koordinasi secara eksternal;
d. pengendalian pelaksanaan seluruh program dan kegiatan; dan
e. evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Operasional.

Paragraf 2
Pejabat Keuangan

Pasal 56

(1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan, Pejabat Keuangan wajib melakukan:
a. konsultasi dan pelaporan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan;
b. pengendalian, pembinaan dan bimbingan secara internal kegiatan pengelolaan keuangan;
c. hubungan kerjasama dan koordinasi secara eksternal;
d. pengendalian pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pengelolaan keuangan; dan
e. evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Operasional.

Paragraf 3
Pejabat Teknis Pengembangan SDM dan Informasi

Pasal 57

(1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan, Pejabat Teknis Pengembangan SDM wajib melakukan:
a. konsultasi dan pelaporan dalam pelaksanaan program dan kegiatan teknis Pengembangan SDM;
b. pengendalian, pembinaan dan bimbingan secara internal kegiatan teknis Pengembangan SDM;
c. hubungan kerjasama dan koordinasi secara eksternal;

d. pengendalian.....

d. pengendalian pelaksanaan seluruh program dan kegiatan teknis Pengembangan SDM; dan
e. evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan teknis Pengembangan SDM.

(2) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Operasional.

Paragraf 4
Pejabat Teknis Pelayanan dan Penunjang

Pasal 58

(1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan, Pejabat Teknis Pelayanan dan Penunjang wajib melakukan :
a. konsultasi dan pelaporan dalam pelaksanaan program dan kegiatan teknis pelayanan dan Penunjang;
b. pengendalian, pembinaan dan bimbingan secara internal kegiatan teknis pelayanan dan Penunjang;
c. hubungan kerjasama dan koordinasi secara eksternal;
d. pengendalian pelaksanaan seluruh program dan kegiatan teknis pelayanan dan Penunjang; dan
e. evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan teknis pelayanan dan Penunjang

(2) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Operasional.

Bagian Kedua
Unsur Pendukung

Pasal 59

(1) Setiap unsur pendukung di lingkungan Rumag Sakit Umum Cut Meutia wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, secara konsultatif, kolegial, fungsional, struktural dan koordinatif dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangan serta tanggung jawab.

(2) Prosedur kerja unsur pendukung diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Operasional.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dapat dibantu oleh pejabat fungsional sesuai dengan fungsinya.

(4) Prosedur kerja unsur pendukung diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Operasional.

Pasal 60.....

Pasal 60

Pimpinan satuan organisasi berkewajiban untuk :

a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi secara vertikal dan horisontal baik di lingkungannya atau dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing;
b. mengawasi bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; dan
d. mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan dalam menyampaikan laporan.

Pasal 61

Laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun laporan lebih lanjut serta bahan dalam penyusunan program selanjutnya.

Pasal 62

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Pengelolaan dan Penerimaan

Pasal 63

Tujuan pengelolaan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berorientasi kepada pencapaian tujuan organisasi.

Paragraf 1
Penerimaan

Pasal 64

(1) Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Umum Cut Meutia, terdiri dari:
    a. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/ Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
    b. Non PNS.
(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
    a. PNS Daerah; dan
    b. PNS Pusat.

(3) Non PNS....

(3) Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. Pegawai Kontrak;
b. Pegawai Magang;
c. Pegawai Tidak Tetap; dan
d. Pegawai *Outsourcing*.

Pasal 65

(1) Penerimaan CPNS/PNS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan kompetensi.
(2) Penerimaan Non PNS dilakukan melalui:
a. seleksi kebutuhan;
b. kerjasama operasional; dan
c. praktek kerja dan pelatihan.
(3) Seleksi kebutuhan, kerjasama operasional, praktek kerja dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi, wawancara, kesehatan, akademik dan rekam jejak.
(4) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mekanisme Seleksi kebutuhan, kerjasama operasional, praktek kerja dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Pemimpin mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kepegawaian

Pasal 66

(1) Pegawai Rumah Sakit Umum Cut Meutia terdiri dari PNS dan Non PNS.
(2) Pengangkatan pegawai Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang berasal dari PNS dan Non PNS dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Pengangkatan pegawai Rumah Sakit Umum Cut Meutia Non PNS dilaksanakan atas persetujuan Bupati oleh Pemimpin.
(4) Mekanisme pengangkatan pegawai Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang berasal dari Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara seleksi.
(5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari seleksi administrasi, test psikologi (bila diperlukan), seleksi akademik, keterampilan, wawancara dan kesehatan.
(6) *Outsourching* pegawai dilaksanakan berdasarkan kebutuhan tenaga yang ditetapkan oleh Direktur dan dilakukan oleh bagian kepegawaian Rumah Sakit Umum Cut Meutia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Remunerasi

Pasal 67

(1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai Rumah Sakit Umum Cut Meutia dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.

(3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.

Pasal 68

Remunerasi Rumah Sakit Umum Cut Meutia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 69

(1) Bupati menetapkan Remunerasi Direktur Rumah Sakit Umum Cut Meutia dengan mempertimbangkan faktor ukuran dan jumlah aset yang dikelola, kemampuan pendapatan, dan kinerja operasional.

(2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% dari remunerasi Direktur.

(3) Pejabat pengelola dan pegawai Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan diberikan sesuai peraturan perundang-undangan serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direktur.

(4) Pegawai Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang berstatus non PNS gaji pokok dan tunjangan diberikan sesuai kemampuan Rumah Sakit ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direktur.

Pasal 70

Sistem remunerasi dilaksanakan dengan mencantumkan kompetensi yang akan dinilai berdasarkan yaitu :
a. Pengalaman kerja dan masa kerja;
b. Jabatan yang disandang;
c. Keterampilan dan ilmu pengetahuan;
d. Tingkat kegawat daruratan;
e. Resiko; dan
f. Hasil dan capaian program.

Pasal 71.....

Pasal 71

(1) Remunerasi kepala bagian/bidang dan kepala sub bidang/seksi ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Direktur.

(2) Remunerasi Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :
a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur;
b. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur; dan
c. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Direktur.

Pasal 72

(1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

(2) Bagi Pejabat Pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di RSUCM sejak tangggal diberhentikan.

BAB VII
STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Pasal 73

(1) Untuk menjamin ketersedian, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan rumah sakit, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien yang berkualitas maka direktur mengusulkan Standar Pelayanan Minimal RSUCM untuk ditetapkan oleh Bupati.

(2) Standar Pelayanan Minimal harus dapat terukur dan dapat dicapai, relevan, dapat diandalkan serta tepat waktu untuk semua jenis pelayanan yang diberikan.

(3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam melaksanakan tugas dan harus dilaksanakan oleh setiap staf Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

(4) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapat layanan.

Pasal 74....

Pasal 74

(1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum Rumah Sakit Umum Cut Meutia menerapkan Standar Pelayanan Minimal.

(2) Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

(3) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan sebagai panduan bagi Rumah Sakit Umum Cut Meutia dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan.

(4) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan usul Pemimpin Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

Pasal 75

(1) Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. fokus pada jenis layanan tertentu;
b. terukur;
c. dapat dicapai;
d. relevan dan dapat diandalkan; dan
e. tepat waktu.

(2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi rumah sakit.

(3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

(4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.

(5) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

(6) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang fungsi rumah sakit.

BAB VIII
AKUNTABILITAS

Bagian Kesatu
Akuntabilitas Berbasis Kinerja

Pasal 76

(1) Rumah Sakit Umum Cut Meutia dalam menyelenggarakan dan menerapkan Pelayanan berdasarkan prinsip akuntabilitas.

(2) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban dan menerangkan kinerja kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 77

(1) Pengelola Rumah Sakit Umum Cut Meutia bertanggungjawab terhadap kinerja operasional Rumah Sakit Umum Cut Meutia sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA.

(2) Pengelola Rumah Sakit Umum Cut Meutia mengihktisarkan dan melaporkan kinerja operasional Rumah Sakit Umum Cut Meutia secara terintegrasi dengan laporan keuangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Keuangan

Paragraf 1
Tarif dan Subsidi

Pasal 78

(1) Rumah Sakit Umum Cut Meutia dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan atau jasa layanan yang diberikan.

(2) Imbalan atas barang dan atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan berdasarkan perhitungan biaya satuan perunit layanan.

(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

(4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif dan atau pola tarif sesuai dengan jenis layanan Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

Pasal 79

(1) Tarif layanan Rumah Sakit Umum Cut Meutia diusulkan oleh direktur kepada Bupati melalui Sekda.

(2) Tarif layanan kelas III ditetapkan dengan Qanun.

(3) Tarif....

(3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain tarif kelas III ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4) Penetapan tarif layanan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

(5) Bupati dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk tim.

(6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), keanggotaannya berasal dari :
a. pembina teknis;
b. pembina keuangan;
c. lembaga profesi; dan
d. unsur perguruan tinggi.

Pasal 80

(1) Tarif layanan Rumah Sakit Umum Cut Meutia dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.

(2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara keseluruhan ataupun per unit layanan.

(3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Pendapatan

Pasal 81

(1) Pendapatan Rumah Sakit Umum Cut Meutia berasal dari jasa layanan, hibah, APBD, APBA, APBN dan hasil kerjasama dengan pihak lain, serta pendapatan lain yang sah.

(2) Penerimaan sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri.

Pasal 82

(1) Pendapatan Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang bersumber dari jasa layanan dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

(2) Pendapatan Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.

(3) Hasil kerjasama dengan pihak lain dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

(4) Pendapatan.....

(4) Pendapatan Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

(5) Pendapatan Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) merupakan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Aceh dalam rangka pelaksanaan program/ kegiatan di Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

(6) Pendapatan Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

Pasal 83

(1) Pendapatan Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), dapat di kelola langsung untuk membiayai Rumah Sakit sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

(2) Pendapatan Rumah Sakit Umum Cut Meutia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas rumah sakit dan dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah dengan obyek pendapatan Rumah Sakit Umum Cut Meutia .

(3) Setiap pendapatan Rumah Sakit Umum Cut Meutia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan setiap triwulan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 84

(1) Seluruh pengeluaran Rumah Sakit Umum Cut Meutia harus dilaporkan setiap triwulan ke DPKKD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(2) Pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Cut Meutia berdasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi, dan produktifitas dengan berazaskan akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 85

Dalam rangka penerapan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) maka penatausahaan keuangan merupakan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Paragraf 3
Biaya
Pasal 86

(1) Biaya Rumah Sakit Umum Cut Meutia terdiri dari biaya operasional dan biaya non operasional.

(2) Biaya operasional dan non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Rumah Sakit Umum Cut Meutia dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.

Pasal 87

(1) Biaya rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.

(2) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program, dan kegiatan.

Pasal 88

(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2), terdiri dari :
a. biaya pelayanan; dan
b. biaya umum dan administrasi.

(2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

(3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

(4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
a. biaya pegawai;
b. biaya bahan;
c. biaya jasa pelayanan;
d. biaya pemeliharaan;
e. biaya barang dan jasa; dan
f. biaya pelayanan lain-lain.

(5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
a. biaya pegawai;
b. biaya administrasi kantor;
c. biaya pemeliharaan;
d. biaya barang dan jasa;
e. biaya promosi; dan
f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 89.....

Pasal 89

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), terdiri dari :
a. biaya bunga;
b. biaya administrasi bank;
c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 90

(1) Seluruh pengeluaran biaya rumah sakit yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 88 dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setiap triwulan.

(2) Seluruh pengeluaran biaya rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ).

(3) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 91

(1) Pengeluaran biaya Rumah Sakit Umum Cut Meutia diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

(2) Fleksibilitas pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang telah ditetapkan secara definitif.

(3) Fleksibilitas pengeluaran biaya Rumah Sakit Umum Cut Meutia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk biaya yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBK dan hibah terikat.

(4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Direktur dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBK kepada PPKD melalui SEKDA.

Pasal 92

(1) Ambang batas Rencana Bisnis Anggaran (RBA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.

(2) Besaran prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

(3) Besaran.....

(3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUCM oleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD).

(4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 4
Tarif Pelayanan

Pasal 93

(1) Rumah Sakit Umum Cut Meutia dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan atau jasa layanan yang diberikan.

(2) Imbalan atas barang dan atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan berdasarkan perhitungan biaya satuan perunit layanan.

(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

(4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif dan atau pola tarif sesuai dengan jenis layana Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

Pasal 94

(1) Tarif layanan Rumah Sakit Umum Cut Meutia diusulkan oleh direktur kepada Bupati melalui Sekda.

(2) Tarif layanan kelas III ditetapkan dengan Qanun.

(3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain tarif kelas III ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4) Penetapan tarif layanan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

(5) Bupati dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk tim.

(6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), keanggotaannya berasal dari :
a. pembina teknis;
b. pembina keuangan;
c. lembaga profesi; dan
d. unsur perguruan tinggi.

Pasal 95

(1) Tarif layanan Rumah Sakit Umum Cut Meutia dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.

(2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara keseluruhan ataupun per unit layanan.

(3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Akutansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban

Paragraf 1
Akuntansi

Pasal 96

(1) Rumah Sakit Umum Cut Meutia menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

(2) Setiap transaksi keuangan Rumah Sakit Umum Cut Meutia dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 97

(1) Rumah Sakit Umum Cut Meutia menyelenggarakan akutansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

(2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

(3) Rumah Sakit Umum Cut Meutia mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi.

Pasal 98

(1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2), Direktur menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.

(2) Kebijakan akuntansi Rumah Sakit Umum Cut Meutia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan asset, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Paragraf 2
Pelaporan dan Pertanggung jawaban
Pasal 99

(1) Laporan keuangan Rumah Sakit Umum Cut Meutia terdiri dari :
   a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
   b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya selama satu periode;
   c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
   d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilakukan untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

BAB V
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 101

(1) Rumah Sakit Umum Cut Meutia diharuskan menyusun rencana bisnis sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

(2) Rencana Bisnis Rumah Sakit Umum Cut Meutia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

(3) Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang telah disusun dilaporkan ke DPKKD Daerah untuk ditelaah dan disahkan menjadi Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai pelaksanaan anggaran dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua....

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 102

(1) Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan mengacu kepada rencana bisnis Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

(2) Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akutansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan.

(3) Rencana Bisnis Anggaran (RBA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
a. kinerja tahun berjalan;
b. asumsi makro dan mikro;
c. target kinerja;
d. analisis dan perkiraanbiaya satuan;
e. perkiraan harga;
f. anggaran pendapatan dan biaya;
g. besaran persentase ambang batas;
h. prognosa laporan keuangan;
i. perkiraan maju (forward estimate);
j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD.

(4) Rencana Bisnis Anggaran (RBA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran

Paragraf 1
DPA Rumah Sakit Umum Cut Meutia

Pasal 103

(1) DPA Rumah Sakit Umum Cut Meutia mencakup antara lain :
a. pendapatan dan biaya;
b. proyeksi arus kas; dan
c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

(2) DPKKD Daerah mengesahkan DPA Rumah Sakit Umum Cut Meutia sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

(3) Dalam hal DPA Rumah Sakit Umum Cut Meutia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh DPKKD Daerah, Rumah Sakit Umum Cut Meutia dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA Rumah Sakit Umum Cut Meutia tahun sebelumnya.

Pasal 104.....

Pasal 104

(1) DPA RSUCM yang telah disahkan oleh DPKKD Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.

(2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih (mismatch) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

Paragraf 2
Pengelolaan Kas

Pasal 105

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber selain dari APBD, APBN dilaksanakan melalui rekening kas Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

Pasal 106

(1) Dalam pengelolaan kas, Rumah Sakit Umum Cut Meutia menyelenggarakan :
   a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
   b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
   c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
   d. pembayaran;
   e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
   f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

(2) Penerimaan Rumah Sakit Umum Cut Meutia pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas Rumah Sakit Umum Cut Meutia dan dilaporkan kepada pejabat keuangan Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

Paragraf 3
Pengelolaan Piutang dan Utang
Pasal 107

(1) Rumah Sakit Umum Cut Meutia dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

(2) Piutang.....

(2) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara tertib, efesien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Rumah Sakit Umum Cut Meutia melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.

(4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagimana dimaksud pada ayat (3), Rumah Sakit Umum Cut Meutia menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang Rumah Sakit Umum Cut Meutia

(5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepala Bupati dengan melampirkan bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 108

(1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.

(2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaiman dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.

Pasal 109

(1) Rumah Sakit Untuk Cut Meutia dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.

(2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.

(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola dan diselesaikan secara tertib, efesien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.

(4) Pemanfatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.

(5) Pemanfatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.

(6) Pinjaman jangka panjang sebagaiman dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 110

Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman dengan persetujuan Bupati.

Pasal 111

(1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 menjadi tanggung jawab Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

(2) Hak tagih pinjaman/utang Rumah Sakit Umum Cut Meutia menjadi dihitung sejak jatuh tempo.

(3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 112

(1) Rumah Sakit Umum Cut Meutia wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.

(2) Direktur Rumah Sakit Umum Cut Meutia dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

Paragraf 4
Investasi
Pasal 113

(1) Rumah Sakit Umum Cut Meutia dapat melakukan investasi sepanjang memberi mamfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan inventasi jangka panjang.

Pasal 114

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang.

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemamfaatan surplus kas jangka pendek.

(3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;

b. pembelian....

b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.

(4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
b. ditunjukan dalam rangka manajemen kas; dan
c. berisiko rendah.

Pasal 115

(1) Rumah Sakit Umum Cut Meutia tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuaan Bupati.

(2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
a. penyertaan modal;
b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 116

(1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), merupakan pendapatan Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

(2) Pendapatan Rumah Sakit Umum Cut Meutia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

Paragraf 5
Kerjasama

Pasal 117

(1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Rumah Sakit Umum Cut Meutia dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 118

(1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1), antara lain :
a. kerjasama operasi;
b. sewa menyewa; dan
c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

(2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara Rumah Sakit Umum Cut Meutia dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

(3) Sewa...

(3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang Rumah Sakit Umum Cut Meutia kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

(4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Cut Meutia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi Rumah Sakit Umum Cut Meutia dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

Pasal 119

(1) Hasil kerjasama sebagaimana pihak lain merupakan pendapatan Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

(2) Pendapatan Rumah Sakit Umum Cut Meutia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

Bagian Keempat
Pengelolaan Barang

Paragraf 1
Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 120

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

(2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 121

(2) Rumah Sakit Umum Cut Meutia dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1), apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.

(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari :
a. jasa layanan;
b. hibah tidak terkait;
c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
d. lain-lain pendapatan Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang sah.

Pasal 122....

Pasal 122

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemerintah.

(2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin Rumah Sakit Umum Cut Meutia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

Pasal 123

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 124

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.

(2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Direktur ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

(3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 125

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3), dilakukan prinsip :

a. obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan

c. saling.....

c. saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

Pasal 126

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam peraturan Bupati.

Paragraf 2
Inventaris dan Aset

Pasal 127

(1) Barang inventaris milik Rumah Sakit Umum Cut Meutia dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.

(2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang habis pakai, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.

(3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

(4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

Pasal 128

(1) Rumah Sakit Umum Cut Meutia tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.

(2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Rumah Sakit Umum Cut Meutia atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

(3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pendapatan Rumah Sakit Umum Cut Meutia dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

(5) Pengalihan.....

(5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Cut Meutia harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima
Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 129

(1) Surplus anggaran Rumah Sakit Umum Cut Mmeutia merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya Rumah Sakit Umum Cut Meutia pada satu tahun anggaran.

(2) Surplus anggaran Rumah Sakit Umum Cut Meutia dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan kepala Daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas Rumah Sakit Umum Cut Mmeutia.

Pasal 130

(1) Defisit anggaran Ruamah Sakit Umum Cut Meutia merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya RSUCM pada satu tahun anggaran.

(2) Defisit anggaran Rumah Sakit Umum Cut Meutia dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Keenam
Penatausahaan

Pasal 131

Penatausahaan keuangan Rumah Sakit Umum Cut Meutia paling sedikit memuat :
a. pendapatan/biaya;
b. penerimaan/pengeluaran;
c. utang/piutang;
d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
e. ekuitas dana.

Pasal 132

(1) Penatausahaan Rumah Sakit Umum Cut Meutia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.

(2) Penatausahaan Rumah Sakit Umum Cut Meutia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Direktur.....

(3) Direktur menetapkan kebijakan penatausahan keuangan Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

(4) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Sumber Daya Lain

Pasal 133

(1) Sumber daya lain adalah seluruh kegiatan yang menghasilkan pendapatan Rumah Sakit Umum Cut Meutia di luar pendapatan operasional dan dikelola oleh rumah sakit.

(2) Pengelolaan sumber daya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia diupayakan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan operasional serta kelancaran tugas pokok dan fungsi rumah sakit.

(3) Pengelolaan sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung, akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Sistem pengelolaan sumber daya diusulkan oleh Direktur untuk ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit

Pasal 134

(1) Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan semua staf Rumah Sakit dan juga pasien serta lingkungan sekitarnya dilakukan sistem pengelolaan lingkungan Rumah Sakit Umum Cut Meutia sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(2) Dalam membuat kebijakan, pedoman, dan peraturan pengelolaan lingkungan dan limbah dapat dilakukan dengan membentuk tim oleh Direktur.

Pasal 135

Sistem pengelolaan lingkungan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 diatur tersendiri dengan peraturan Bupati.

Pasal 136

(1) Rumah Sakit Umum Cut Meutia wajib mengelola lingkungan rumah sakit antar lain lingkungan fisik, kimia, biologi, serta pembuatan limbah yang berdampak pada kesehatan lingkungan internal dan eksternal serta halaman, taman, dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengelolaan.....

(2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghindari resiko gangguan kesehatan masyarakat akibat dampak pengelolaan lingkungan Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang tidak baik.

Pasal 137

(1) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) meliputi limbah medis dan non medis dalam bentuk padat, cair dan gas.

(2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) meliputi ruang bangunan dan halaman, pencahayaan, sirkulasi udara/penghawaan ruang, kebisingan serta kebersihan ruang dan halaman Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

(3) Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
POLA TATA KELOLA STAF MEDIS FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Pengangkatan Staf Medis dan Pengangkatan Kembali

Pasal 138

(1) Keanggotaan staf Medis merupakan hak klinis yang diberikan kepada dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang secara terus menerus mampu memenuhi kualifikasi, standar dan persyaratan yang ditentukan.

(2) Dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan, Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP), kesehatan jasmani dan rohani yang baik (*fit*) untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta memiliki perilaku dan moral yang baik.

Pasal 139

(1) Tatalaksana pengangkatan dan pengangkatan kembali Staf Medis Rumah Sakit adalah dengan mengajukan permohonan kepada Direktur dan selanjutnya Direktur berdasarkan pertimbangan dari Komite medik dapat mengabulkan atau menolak mengabulkan permohonan tersebut.

(2) Oleh Direktur pengangkatan dan pemberhentian Staf Medis Fungsional (SMF) harus tetap memperhatikan saran Komite medik.

(3) Tata.....

(3) Tata cara dan persyaratan pengangkatan dan pengangkatan kembali staf medis mengikuti tata cara yang berlaku pada standar profesi dan standar kompetensi masing-masing kelompok staf medis.

Pasal 140

Masa kerja staf medis Rumah Sakit Umum Cut Meutia adalah sebagai berikut :

a. untuk Staf Tetap adalah sampai yang bersangkutan memasuki masa pensiun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
b. untuk Staf Medis Kontrak adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk beberapa kali masa kerja berikutnya sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan.

Pasal 141

Staf Medis yang telah bergabung dengan Rumah Sakit Umum Cut Meutia dikelompokkan ke dalam kategori :

a. staf Medis Tetap, yaitu Dokter yang bergabung dengan Rumah Sakit Umum Cut Meutia sebagai pegawai tetap, berkedudukan sebagai sub ordinat yang berkerja untuk dan atas nama Rumah Sakit serta bertanggungjawab kepada lembaga tersebut;
b. staf Medis Kontrak, yaitu Dokter yang bergabung dengan Rumah Sakit sebagai mitra, berkedudukan sederajat dengan Rumah Sakit Umum Cut Meutia, bertanggungjawab secara mandiri serta bertanggunggugat secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Cut Meutia; dan
c. staf Medis Tamu, yaitu Dokter dari luar Rumah Sakit yang karena reputasi dan atau keahliannya diundang secara khusus untuk membantu menangani kasus-kasus yang tidak dapat ditangani sendiri oleh staf medis yang ada di Rumah Sakit Umum Cut Meutia atau untuk mendemonstrasikan suatu keahlian tertentu atau teknologi baru.

Bagian Kedua
Kewenangan Klinik

Pasal 142

(1) Setiap Dokter yang diterima sebagai Staf Medis Rumah Sakit Umum Cut Meutia diberikan kewenangan klinik oleh Direktur setelah memperhatikan rekomendasi dari komite medik.

(2) Penentuan kewenangan klinik didasarkan atas jenis ijazah/sertifikat yang dimiliki Staf Medis.

(3) Kewenangan klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dievaluasi terus menerus untuk menentukan kewenangan tersebut dapat dipertahankan, diperluas, dipersempit atau dicabut.

(4) Apabila....

(4) Apabila kewenangan kliniknya diperluas maka Staf Medis yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Direktur dengan menyebutkan alasannya serta melampirkan bukti berupa sertifikat pelatihan dan atau pendidikan yang dapat mendukung permohonannya.

(5) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwenang mengabulkan atau menolak permohonan setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite medik.

(6) Permohonan perluasan kewenangan klinik yang dikabulkan atau ditolak harus ditetapkan dengan keputusan Direktur dan disampaikan kepada pemohon.

Pasal 143

(1) Kewenangan klinik sementara dapat diberikan kepada Dokter Tamu atau Dokter Pengganti dengan memperhatikan pendapat Komite medik.

(2) Dalam keadaan emergensi atau bencana yang menimbulkan banyak korban maka semua staf Medis BLUD RSUCM dapat diberikan kewenangan klinik untuk melakukan tindakan penyelamatan diluar kewenangan klinik yang diberikan, sepanjang yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk melakukannya.

Bagian Ketiga
Pembinaan

Pasal 144

(1) Terhadap Staf Medis yang dinilai tidak mampu atau melakukan tindakan klinik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan sehingga menimbulkan kecacatan dan atau kematian maka Komite medik dapat melakukan penelitian.

(2) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kebenaran penilaian maka Komite medik dapat mengusulkan kepada Direktur untuk dikenakan sanksi administratif.

(3) Pemberlakuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditetapkan dalam bentuk Keputusan Direktur dan disampaikan kepada Staf Medis yang bersangkutan dengan tembusan kepada Komite medik.

(4) Apabila Staf Medis tidak dapat menerima sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka yang besangkutan dapat mengajukan sanggahan secara tertulis dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan, untuk selanjutnya Direktur memiliki jangka waktu 15 (lima belas) hari untuk menyelesaikan secara adil dan seimbang.

Bagian Keempat....

Bagian Keempat
Pengorganisasian Staf Medis Fungsional

Pasal 145

(1) Semua Dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di unit-unit pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Meutia, termasuk unit-unit pelayanan yang melakukan kerjasama operasional dengan Rumah Sakit, wajib menjadi anggota staf medis.

(2) Staf Medis dikelompokkan sesuai bidang spesialisasi/ keahliannya atau menurut cara lain berdasarkan pertimbangan khusus.

(3) Kelompok staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal terdiri atas 2 (dua) orang dokter dengan bidang keahlian yang sama.

(4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi maka dapat dibentuk kelompok staf medis yang terdiri atas dokter dengan keahlian berbeda dengan memperhatikan kemiripan disiplin ilmu atau tugas dan kewenangannya.

Pasal 146

Tugas Staf Medis Rumah Sakit Umum Cut Meutia adalah :
a. melaksanakan kegiatan profesi yang komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
b. membuat rekam medis sesuai fakta, tepat waktu dan akurat;
c. meningkatkan kemampuan profesi melalui program pendidikan atau pelatihan berkelanjutan;
d. menjaga agar kualitas pelayanan sesuai standar profesi, standar palayanan medis, dan etika kedokteran; dan
e. menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinik.

Pasal 147

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 Staf Medis Fungsional sebagai pelaksana pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang medis.

Pasal 148

Tanggungjawab kelompok Staf Medis Rumah Sakit Umum Cut Meutia adalah :
a. memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite medik kepada Direktur terhadap permohonan penempatan Dokter baru di Rumah Sakit Umum Cut Meutia untuk mendapatkan Surat Keputusan;
b. melakukan evaluasi atas tampilan kinerja praktik Dokter berdasarkan data yang komprehensif;

c. memberikan.....

c. memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite medik kepada Direktur terhadap permohonan penempatan ulang Dokter di Rumah Sakit Umum Cut Meutia untuk mendapatkan Surat Keputusan Direktur;
d. memberikan kesempatan kepada para Dokter untuk mengikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan;
e. memberikan masukan melalui Ketua Komite medik kepada Direktur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan praktik kedokteran;
f. memberikan laporan secara teratur minimal sekali setiap tahun melalui Ketua Komite medik kepada Direktur atau Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang tentang hasil pemantauan indikator mutu klinik, evaluasi kinerja praktik klinis, pelaksanaan program pengembangan staf, dan lain-lain yang dianggap perlu; dan
g. melakukan perbaikan standar prosedur operasional serta dokumen-dokumen yang terkait.

Pasal 149

Kelompok Staf Medis Rumah Sakit Umum Cut Meutia berkewajiban untuk :
a. menyusun standar prosedur operasional pelayanan medis, meliputi bidang administrasi, manajerial dan bidang pelayanan medis;
b. menyusun indikator mutu klinis; dan
c. menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing anggotanya.

Pasal 150

Ketua Kelompok Staf Medis :
a. Ketua Kelompok Staf Medis dapat dijabat oleh Dokter Organik atau Dokter Mitra;
b. Kelompok Staf Medis dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya;
c. Pemilihan Ketua Kelompok Staf Medis diatur dengan mekanisme yang disusun oleh Komite medik dengan persetujuan Direktur;
d. Ketua Kelompok Staf Medis ditetapkan dengan Keputusan Direktur; dan
e. Masa bakti Ketua Kelompok Staf Medis adalah minimal 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya berturut-turut.

Bagian Kelima
Penilaian

Pasal 151

(1) Penilaian kinerja yang bersifat administratif dilakukan oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Evaluasi yang menyangkut keprofesian dilakukan oleh Komite medik sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Staf....

(3) Staf Medis yang memberikan pelayanan medik dan menetap di unit kerja tertentu secara fungsional menjadi tanggung jawab Komite medik, khususnya dalam pembinaan masalah keprofesian.

BAB X
KERAHASIAAN DAN INFORMASI MEDIS

Pasal 152

(1) Rumah Sakit Umum Cut Meutia :
   a. berhak membuat peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Cut Meutia sesuai dengan kondisi/keadaan;
   b. wajib menyimpan rekam medik sesuai dengan peraturan yang berlaku;
   c. isi dokumen rekam medik dapat diberikan kepada pasien atau pun pihak lain atas izin pasien secara tertulis; dan
   d. isi dokumen rekam medik dapat diberikan untuk kepentingan peradilan dan asuransi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dokter :
   a. berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur dari pasien yang dirawat atau keluarganya;
   b. wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia; dan
   c. wajib menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, profesi dan etika hukum dan kedokteran.

(3) Pasien :
   a. berhak mengetahui peraturan dan ketentuan rumah sakit yang mengatur sikap tindakan sebagai pasien;
   b. wajib memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
   c. berhak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis antara lain :
      Alasan atau diagnosis yang mendasari dan tata cara tindakan medis yaitu :
      1. tujuan tindakan medis yang dilakukan;
      2. alternatif tindakan lain dan resikonya;
      3. resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
      4. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
   d. berhak meminta konsultasi kepada dokter lain (*second opinion*) terhadap penyakit yang dideritanya dengan sepengetahuan dokter yang merawatnya;
   e. berhak mengakses dan atau mendapatkan isi rekam medik; dan
   f. berhak memanfaatkan isi rekam medik untuk kepentingan peradilan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 153

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Desember 2014 M
7 Safar 1436 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Desember 2014 M
7 Safar 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

ISA ANSHARI

Paraf Koordinasi	
Direktur RSU Cut Meutia	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum Utara	

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2014 NOMOR 50

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 153

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Desember 2014 M
7 Safar 1436 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Desember 2014 M
7 Safar 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

ISA ANSHARI

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2014 NOMOR 50